

DETERMINAN PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK



Diajukan Oleh :

Elfitri Dwi Rahardianti (17919036)

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan/atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, April 2020

Penulis



Elfitri Dwi Rahardianti

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin'.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ELFITRI DWI RAHARDIANTI

No. Mhs. : 17919036
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

DETERMINAN PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.


Penguji II



Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

MOTTO

Karunia Allah paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan

(Ali bin Abi Thalib)

Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat

(Imam Syafi'i)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan tesis ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik berupa doa, bimbingan, arahan, ataupun dukungan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suami saya H. Chandra Adhityo Putra, ST., MM. dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan dalam menempuh studi dan menyelesaikan penyusunan tesis ini.
2. Kedua orang tua dan ibu mertua yang memberikan doa restu dan dukungan dalam menempuh studi dan penyusunan tesis.
3. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Civitas akademika pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dukungan dalam menempuh studi dan penyusunan tesis ini.
5. Rekan-rekan kerja yang telah memberikan dukungan dalam menempuh studi dan penyusunan tesis.
6. Teman-teman Magister Akuntansi 15 dan semua pihak yang turut serta dalam mendukung studi dan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan masukan yang membangun diperlukan dalam penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2020

Penulis

Elfitri Dwi Rahardianti

DAFTAR ISI


Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Tesis	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Persepsi Etis Penggelapan Pajak	7
2.2 Penelitian Terdahulu	8
2.3 Teori Atribusi	17

2.4 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	18
2.5 Variabel-Variabel Independen Penelitian	19
2.6 Hipotesis Penelitian	22
2.7 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Populasi dan Sampel	27
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
3.4 Metode Analisis Data	32
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Pengumpulan Data Kuesioner	36
4.2 Data Responden	37
4.3 Statistik Deskriptif	39
4.4 Uji Validitas	41
4.5 Uji Reliabilitas	42
4.6 Uji Asumsi Klasik	43
4.7 Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan	57
5.3 Saran	57
Daftar Pustaka	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Kuesioner	36
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4.8 Hasil Uji t	46
Tabel 4.9 Hasil Uji F	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden	37
Gambar 4.2 Usia Responden	38
Gambar 4.3 Pendidikan Responden	39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Kuesioner	63
Lampiran 2. Data Karakteristik Responden	67
Lampiran 3. Data Hasil Penelitian	70
Lampiran 4. Statistik Deskriptif	88
Lampiran 5. Uji Validitas	89
Lampiran 6. Uji Reliabilitas	92
Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik	94
Lampiran 8. Analisis Regresi Linier Berganda.....	95



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris beberapa variabel-variabel potensial yang dianggap mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif, dan kecintaan pada uang. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 122 sampel. Pengumpulan data diperoleh dari responden menggunakan kuesioner *online*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, norma subjektif berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak, kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.


Kata kunci: kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif, kecintaan pada uang, penggelapan pajak



ABSTRACT

This study aims to empirically examine potential variables that are considered to influence ethical perceptions regarding tax evasion that are the possibility of fraud detection, technology and information on taxation, justice, subjective norms, and love of money. The subject of this research is the Individual Taxpayer. The method in determining the sample in this study uses convenience sampling method. This study used were 122 samples. Data collection was obtained from respondents using an online questionnaire. The results of this study indicate that the possibility of fraud detection, justice, subjective norms have a negative effect on ethical perceptions regarding tax evasion, love of money has a positive effect on ethical perceptions regarding tax evasion, while technology and information on taxation have no effect on ethical perceptions regarding tax evasion.

Keywords: the possibility of fraud detection, technology and information on taxation, justice, subjective norms, love of money, tax evasion



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instrumen penting bagi keberlangsungan suatu negara di antaranya adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak mempunyai peranan yang penting di dalam pembangunan negara, jalannya pemerintahan, serta terciptanya kesejahteraan umum. Komposisi penerimaan perpajakan pada postur pendapatan negara mencapai lebih dari 70% (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Penerimaan pajak memberikan kontribusi untuk mengurangi pembiayaan yang bersumber dari utang. Tercapainya penerimaan pajak tidak lepas kaitannya dengan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan sesuai ketentuan. Dengan membayar pajak, warga negara ikut berkontribusi untuk mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera. Namun demikian, kewajiban membayar pajak dianggap sebagai suatu beban sehingga mereka berusaha mencari cara agar membayar pajak seminimal mungkin bahkan adapula yang dengan sengaja tidak membayar pajak atau tidak mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (Mardiasmo, 2011). Penggelapan pajak merupakan bentuk kecurangan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara ilegal. Bentuk dari penggelapan pajak yang

dilakukan oleh Wajib Pajak lebih parah apabila penghasilan yang didapatkannya sama sekali tidak dilaporkan (Andrayuga et al., 2017). Bentuk penggelapan pajak tersebut juga dapat berupa kesengajaan untuk tidak mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak ketika telah memenuhi syarat.

Praktik curang dan penggelapan pajak tidak sedikit dilakukan di kalangan masyarakat. Praktik-praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian negara. Dalam kaitannya dengan Faktur Pajak (FP) tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2016-2017 telah menangani kasus tersebut mencapai sebanyak 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,01 triliun dengan 216 kasus lanjut pada tahap pemeriksaan bukti permulaan. Pada awal tahun 2018 DJP telah menonaktifkan sertifikat elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kualitas layanan pajak, serta mengatasi dan mendeteksi adanya penggelapan pajak. Upaya dalam mengatasi dan mendeteksi adanya penggelapan pajak diantaranya dengan dilakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar (Andrayuga et al., 2017). Menurut penelitian Damayanti et al. (2017), kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Besar kecilnya kemungkinan terdeteksi menggelapkan pajak memengaruhi persepsi seseorang atas tindakan tersebut. Berbeda dengan penelitian Marlina (2018)

menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan pemerintah untuk kemudahan dalam akses informasi perpajakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Kemudahan tersebut diharapkan agar dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai ketentuan. Modernisasi dan inovasi dalam teknologi dan informasi, serta penyederhanaan sistem informasi di bidang perpajakan menjadikan lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat menjauhkan dari tindakan penggelapan pajak (Sasmito, 2017). Perkembangan teknologi informasi juga dapat mempermudah dalam hal pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Octavia et al. (2017) didapatkan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lain halnya dengan penelitian Paramita dan Budiasih (2016), teknologi perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Selain upaya-upaya dalam peningkatan kualitas layanan dan mengatasi penggelapan pajak, faktor yang memengaruhi psikologis seseorang juga perlu diperhatikan. Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi penggelapan pajak. Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhutangnya akan berpengaruh terhadap sikap mereka dalam membayar pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Dalam penelitian Paramita dan Budiasih (2016), keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hal tersebut berbeda

dengan penelitian Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Peran lingkungan memengaruhi persepsi dan keputusan seseorang dalam berperilaku atau bertindak. Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang baik ataupun perilaku buruk. Dalam hal penggelapan pajak pun peran lingkungan ikut andil dalam memengaruhi persepsi dan keputusan seseorang. Orang-orang disekitar ataupun orang-orang yang dianggap penting yang taat pada kewajiban perpajakan, diharapkan berpengaruh pada persepsi seseorang untuk taat pajak. Wajib Pajak akan berniat menggelapkan pajak apabila merasa bahwa orang yang dianggap penting dan lingkungan sekitarnya berpikir dia harus melakukannya serta memotivasi untuk melakukan tindakan tersebut (Wanarta dan Mangoting, 2014). Namun, dalam penelitian yang dilakukan Fatimah dan Wardani (2017) norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang. Uang dianggap penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Kecintaan pada uang atau *love of money* yang tinggi dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari aturan termasuk melakukan penggelapan pajak. Dalam penelitian Nauvalia et al. (2018), *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Lain halnya dengan penelitian Sofha dan Utomo (2018) yang menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka hendak dilakukan penelitian dengan judul “Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak” dengan maksud untuk mengetahui variabel-variabel potensial yang memengaruhi persepsi etis seseorang terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel yang berkaitan dengan upaya pemerintah dan faktor yang memengaruhi psikologis seseorang baik dari keadilan sistem perpajakan maupun pengaruh lingkungan. Variabel dimaksud, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif. Selain itu, penulis menambahkan variabel kecintaan pada uang untuk mengetahui pengaruh dari karakter individu berkaitan dengan kecintaan pada uang terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut:

1. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
2. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
5. Apakah kecintaan pada uang berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris beberapa variabel potensial yang dianggap memiliki pengaruh pada persepsi etis penggelapan pajak. Variabel potensial dimaksud, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif, kecintaan pada uang. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya pemerintahan, dan kesejahteraan umum sehingga tidak dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak agar Indonesia semakin maju.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi etis mengenai penggelapan pajak sehingga berkontribusi dalam mengurangi praktik penggelapan pajak melalui strategi dalam mengantisipasinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Anton et al., 2017). Persepsi etis merupakan sikap bagaimana menilai suatu keadaan atau pelanggaran (Kurniawan dan Widanaputra, 2017). Persepsi Wajib Pajak (WP) mengenai penggelapan pajak merupakan cara Wajib Pajak dalam memberikan pandangan atau interpretasi atas suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan penggelapan pajak yang dipengaruhi dari faktor eksternal dan faktor internal (Widjaja et al., 2017). Persepsi etis penggelapan pajak dalam hal ini merupakan sikap bagaimana menilai ataupun cara memandang suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (Mardiasmo, 2011). Bentuk dari penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak lebih parah apabila penghasilan yang didapatkannya sama sekali tidak dilaporkan (Andrayuga et al., 2017). Bentuk penggelapan pajak tersebut juga dapat berupa kesengajaan untuk tidak mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak ketika telah memenuhi syarat. Penggelapan pajak merupakan bentuk kecurangan dan merupakan perbuatan yang tidak sepatasnya. Tindakan tersebut merupakan tindakan menyimpang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ardyaksa dan Kiswanto (2014) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu *tax evasion*. Lokasi penelitian di KPP Pratama Pati. Menurut penelitian tersebut, ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh.

Wanarta dan Mangoting (2014) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. Lokasi penelitian di Surabaya Barat. Menurut penelitian tersebut, sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak, sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh.

Ulfa et al. (2015) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, kepercayaan pada otoritas pemerintah. Variabel dependen yang digunakan, yaitu penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Menurut penelitian tersebut, masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Paramita dan Budiasih (2016) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu sistem perpajakan, keadilan, teknologi perpajakan. Variabel

dependen yang digunakan, yaitu persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Badung Utara. Menurut penelitian tersebut, sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak, sedangkan teknologi perpajakan tidak berpengaruh.

Andrayuga et al., (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu penerapan e-faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Singaraja. Menurut penelitian tersebut, penerapan e-faktur, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan.

Damayanti et al. (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Menurut penelitian tersebut variabel yang berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak, yaitu keadilan, *self assessment system*, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sedangkan yang tidak berpengaruh, yaitu diskriminasi.

Fatimah dan Wardani, (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan

pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Temanggung. Menurut penelitian tersebut, keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh.

Octavia et al., (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, ketepatan pengalokasian pemerintah. Variabel dependen yang digunakan, yaitu penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Tampan. Menurut penelitian variabel yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak, yaitu keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sedangkan yang tidak berpengaruh, yaitu ketepatan pengalokasian pemerintah.

Sasmito (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu penggelapan pajak. Lokasi penelitian di lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan II diantaranya KPP Pratama Sukomanunggal, KPP Pratama Genteng, KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Rungkut, KPP Pratama Mojokerto. Menurut penelitian tersebut variabel yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak, yaitu keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, sedangkan yang tidak berpengaruh, yaitu tarif pajak.

Widjaja et al. (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu diskriminasi, pemeriksaan pajak. Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Menurut penelitian tersebut variabel yang berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, yaitu pemeriksaan pajak, sedangkan yang tidak berpengaruh, yaitu diskriminasi.

Marlina (2018) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Lubuk Pakam. Menurut penelitian tersebut, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, untuk variabel pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sistem perpajakan, diskriminasi berpengaruh signifikan positif, sedangkan intensitas pemeriksaan, keadilan pajak, kepatuhan Wajib Pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh.

Nauvalia et al. (2018) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi, *love of money*. Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi penggelapan pajak. Lokasi penelitian di S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Menurut penelitian tersebut variabel yang berpengaruh terhadap persepsi penggelapan

pajak, yaitu pemahaman perpajakan, *love of money*, sedangkan religiusitas, status sosial ekonomi tidak berpengaruh.

Oktaviani et al. (2018) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu *money ethics*, *intrinsic religiosity*, *extrinsic religiosity*. Variabel dependen yang digunakan, yaitu *tax evasion*. Lokasi penelitian di wilayah kota Semarang. Menurut penelitian tersebut variabel yang berpengaruh terhadap *tax evasion*, yaitu *money ethics* dan *intrinsic religiosity*, sedangkan yang tidak berpengaruh, yaitu *extrinsic religiosity*. Variabel *intrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*, sedangkan variabel *extrinsic religiosity* tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Sofha dan Utomo (2018) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu religiusitas, gender, *Love of Money* (LoM). Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi etika penggelapan pajak. Lokasi penelitian di Program Studi S1 Akuntansi universitas swasta di Semarang. Menurut penelitian tersebut variabel yang berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, yaitu gender, religiusitas, sedangkan yang tidak berpengaruh, yaitu LoM. Religiusitas, LoM tidak memediasi pengaruh antara gender dengan persepsi etika penggelapan pajak.

Ervana (2019) melakukan penelitian dengan variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak. Variabel dependen yang digunakan, yaitu persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Lokasi penelitian di KPP Pratama Klaten. Menurut penelitian tersebut, keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak, tarif pajak tidak berpengaruh.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ardyaksa dan Kiswanto (2014)	Independen: keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan Dependen: <i>tax evasion</i>	Ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh.
2	Wanarta dan Mangoting (2014)	Independen: sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan Dependen: niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak	Sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak, sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh.
3	Ulfa et al. (2015)	Independen: kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, kepercayaan pada otoritas pemerintah Dependen: penggelapan pajak	Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, kepercayaan pada otoritas pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
4	Paramita dan Budiasih (2016)	Independen: sistem perpajakan, keadilan, teknologi perpajakan Dependen: persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak	Sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak, sedangkan teknologi perpajakan tidak berpengaruh.
5	Andrayuga et al. (2017)	Independen: penerapan e-faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan Dependen: persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak	Penerapan e-faktur, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh positif

			signifikan.
6	Damayanti et al. (2017)	Independen: keadilan, <i>self assessment system</i> , diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan Dependen: persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak	Keadilan, <i>self assessment system</i> , kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh.
7	Fatimah dan Wardani (2017)	Independen: keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan Dependen: penggelapan pajak	Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh.
8	Octavia et al. (2017)	Independen: keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, ketepatan pengalokasian pemerintah Dependen: penggelapan pajak	Keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan ketepatan pengalokasian pemerintah tidak berpengaruh.
9	Sasmito (2017)	Independen: tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan Dependen: Penggelapan pajak	Keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh.
10	Widjaja et al. (2017)	Independen: diskriminasi, pemeriksaan pajak Dependen: persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak	Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh.
11	Marlina (2018)	Independen: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak,

		<p>Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan</p> <p>Dependen: persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak</p>	<p>untuk variabel pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sistem perpajakan, diskriminasi berpengaruh signifikan positif, sedangkan intensitas pemeriksaan, keadilan pajak, kepatuhan Wajib Pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh.</p>
12	Nauvalia et al. (2018)	<p>Independen: religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi, <i>love of money</i></p> <p>Dependen: persepsi penggelapan pajak</p>	<p>Pemahaman perpajakan, <i>love of money</i> berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan religiusitas, status sosial ekonomi tidak berpengaruh.</p>
13	Oktaviani et al. (2018)	<p>Independen: <i>Money ethics</i>, <i>Intrinsic religiosity</i>, <i>Extrinsic religiosity</i></p> <p>Dependen: <i>Tax Evasion</i></p>	<p><i>Money ethics</i> dan <i>intrinsic religiosity</i> berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>, sedangkan <i>extrinsic religiosity</i> tidak berpengaruh. Variabel <i>intrinsic religiosity</i> memoderasi hubungan <i>money ethics</i> terhadap <i>tax evasion</i>, sedangkan variabel <i>extrinsic religiosity</i> tidak memoderasi hubungan <i>money ethics</i> terhadap <i>tax evasion</i>.</p>
14	Sofha dan Utomo (2018)	<p>Independen: religiusitas, gender, LoM</p> <p>Dependen: Persepsi etika penggelapan pajak</p>	<p>Gender, religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan LoM tidak berpengaruh. Religiusitas, LoM tidak memediasi pengaruh antara gender dengan persepsi etika penggelapan pajak.</p>
15	Ervana (2019)	<p>Independen: pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak</p> <p>Dependen: persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak</p>	<p>Pemeriksaan pajak, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan.</p>

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2017) memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian Octavia et al., (2017) memberikan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Paramita dan Budiasih (2016) yang menunjukkan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Penelitian Paramita dan Budiasih (2016) memberikan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian Wanarta dan Mangoting (2014) memberikan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Nauvalia et al. (2018) menunjukkan bahwa secara parsial *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Lain halnya dengan

penelitian Sofha dan Utomo (2018), *love of money* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

2.3 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang berkaitan dengan pola pikir individu dalam menafsirkan dan mengidentifikasi faktor penyebab perilaku manusia. Penyebab perilaku seseorang dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab perilaku karena faktor internal merupakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri individu, sedangkan penyebab perilaku karena faktor eksternal merupakan perilaku yang disebabkan dari luar individu. Saat individu mulai membayangkan suatu objek yang terjadi adalah bagaimana cara menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam persepsi individu tersebut (Sofha dan Utomo, 2018).

Dalam perilaku penggelapan pajak, persepsi ataupun perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi diantaranya berupa kecintaan pada uang yang dimiliki oleh seseorang. Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas masing-masing individu yang dapat memengaruhi persepsi ataupun perilaku. Seseorang yang memiliki kecintaan pada uang akan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian apabila melakukan suatu perilaku termasuk dalam hal pembayaran pajak. Faktor eksternal yang dapat memengaruhi diantaranya berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa upaya untuk mendeteksi adanya kecurangan dan dapat berupa penerapan teknologi informasi dalam bidang perpajakan. Selain itu, faktor

eksternal yang dapat memengaruhi berupa pengaruh dari keluarga, saudara, teman dekat, teman seprofesi, ataupun orang-orang yang dianggap penting.

2.4 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Teori ini membagi tiga hal yang dapat memengaruhi seseorang untuk berperilaku, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Behavioral belief* merupakan keyakinan terhadap perilaku yang selanjutnya akan membentuk sikap (*attitude toward behavior*). *Normative belief* merupakan keyakinan normatif yang kemudian membentuk norma subjektif (*subjective norm*). *Control belief* merupakan keyakinan yang berdasarkan pengalaman yang telah lalu dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat persepsi terhadap suatu perilaku yang kemudian membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Dalam teori ini faktor *attitude toward behavior* relevan untuk variabel kecintaan pada uang. Seseorang yang memiliki kecintaan pada uang akan berpikir mengenai keuntungan ataupun kerugian apabila melakukan suatu perilaku termasuk dalam hal pembayaran pajak ataupun penggelapan pajak. Dalam teori ini juga terdapat faktor *subjective norm* yang relevan untuk variabel keadilan dan norma subjektif. Persepsi atau keyakinan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku dalam hal ini penggelapan pajak dipengaruhi oleh orang yang dianggap penting ataupun lingkungan sekitar. Faktor *perceived behavioral control* relevan untuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan variabel teknologi dan informasi

yang dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Persepsi terhadap suatu perilaku dalam hal ini penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat atau mendukung perilaku tersebut.

2.5 Variabel-variabel Independen Penelitian

2.5.1 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Tindakan penggelapan pajak merupakan suatu bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Upaya dalam mengatasi dan mendeteksi adanya kecurangan tersebut diantaranya dengan dilakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar (Andrayuga *et al.*, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dilihat dari seberapa besar terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak terbukti menggelapkan pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Wajib Pajak juga tetap harus membayar pajak yang seharusnya dibayarkan.

2.5.2 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat untuk melakukan modernisasi dalam layanan dan memberikan kemudahan akses informasi perpajakan. Layanan *e-registration*, *e-faktur*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing* merupakan bentuk modernisasi dalam layanan perpajakan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan juga meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai ketentuan. Selain itu, teknologi informasi yang semakin berkembang pesat juga dapat digunakan untuk pengawasan Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa teknologi dan informasi perpajakan yang semakin tinggi dan modern, maka menyebabkan tingkat penggelapan pajak semakin rendah (Sasmito, 2017). Wajib Pajak dapat memperoleh informasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan fasilitas di bidang teknologi informasi yang telah disediakan.

2.5.3 Keadilan

Keadilan dalam perpajakan merupakan perlakuan yang adil dari aspek peraturan dan penerapan sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan dalam perpajakan penting dilakukan agar masyarakat mau melakukan pembayaran pajak, serta tidak menggelapkan pajak. Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhutangnya akan berpengaruh terhadap sikap mereka dalam membayar pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

2.5.4 Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Lingkungan sekitar dan orang-orang yang dianggap penting akan memengaruhi persepsi dan perilaku seseorang. Persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku dan dorongan untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut dari lingkungan sekitar ataupun orang-orang yang dianggap penting.

2.5.5 Kecintaan pada Uang

Kecintaan pada uang dapat diartikan sebagai subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang. Uang merupakan sesuatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keinginan seseorang. Uang juga mempunyai pengaruh untuk memotivasi seseorang untuk bekerja ataupun melakukan perilaku tertentu. Menurut sebagian orang, uang merupakan lambang kesuksesan dan kejayaan seseorang. Seseorang yang mempunyai kecintaan pada uang yang berlebihan akan cenderung mempunyai pandangan bahwa uang sebagai kebutuhan yang penting dan mempunyai ambisi untuk dapat memperolehnya menggunakan berbagai cara (Mulyani, 2015). Kecintaan pada uang yang tinggi dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik termasuk menggelapkan pajak.

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etis penggelapan pajak

Penggelapan pajak merupakan suatu bentuk kecurangan dan melanggar Undang-Undang. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan peluang terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena melakukan penggelapan pajak. Upaya dalam mengatasi dan mendeteksi adanya kecurangan tersebut diantaranya dengan dilakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar (Andrayuga et al., 2017). Apabila Wajib Pajak merasa bahwa peluang terdeteksi kecurangan besar, maka Wajib Pajak akan cenderung takut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak yang diketahui melakukan tindakan kecurangan akan dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan. Selain itu, Wajib Pajak tetap harus membayarkan pajak yang seharusnya dibayar.

Dalam penelitian Damayanti et al. (2017), kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octavia et al. (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini berdasarkan uraian di atas, yaitu:

H1: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

2.6.2 Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Penerapan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempunyai pengaruh pada persepsi ataupun perilaku seseorang termasuk dalam hal penggelapan pajak. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan di bidang perpajakan, menjadikan Wajib Pajak semakin dipermudah untuk mendapatkan informasi perpajakan, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajaknya. Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada, harapannya dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar serta sesuai dengan ketentuan. Semakin tinggi penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak (Octavia et al., 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmito (2017) yang menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini berdasarkan uraian di atas, yaitu:

H2: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak

2.6.3 Pengaruh keadilan terhadap persepsi etis penggelapan pajak

Keadilan dalam perpajakan merupakan perlakuan yang adil dari aspek peraturan dan penerapan sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan dalam perpajakan penting dilakukan agar masyarakat mau melakukan pembayaran pajak, serta tidak

menggelapkan pajak. Keadilan dalam perpajakan merupakan hal yang perlu dan penting diperhatikan untuk mengantisipasi penggelapan pajak. Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhutangnya akan berpengaruh terhadap sikap mereka dalam membayar pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Dalam penelitian Paramita dan Budiasih (2016) didapatkan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini berdasarkan uraian di atas, yaitu:

H3: Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak

2.6.4 Pengaruh norma subjektif terhadap persepsi etis penggelapan pajak

Perilaku ataupun saran dari orang-orang disekitar dan orang-orang yang dianggap penting dapat memengaruhi persepsi seseorang dalam suatu hal. Norma subjektif dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam bertindak termasuk persepsi mengenai penggelapan pajak. Orang-orang tersebut dapat memberikan pengaruh dari perilaku yang mereka tunjukkan dan juga berasal dari saran yang mereka berikan. Wajib Pajak dapat terpengaruh dari apa yang mereka lihat ataupun mereka dengar mengenai pajak. Seseorang yang taat pajak, dia tidak akan menggelapkan pajak. Apabila orang-orang disekitar ataupun orang-orang yang dianggap penting taat pajak, diharapkan dapat memengaruhi seseorang untuk taat pajak. Wajib Pajak akan berniat menggelapkan pajak apabila merasa bahwa orang yang dianggap penting dan lingkungan sekitarnya berpikir dia harus melakukannya serta memotivasi untuk melakukan tindakan tersebut (Wanarta dan Mangoting, 2014). Jika seseorang

mempunyai norma subjektif yang baik, maka kecenderungan untuk menggelapkan pajak akan turun (Fatimah dan Wardani, 2017). Adapun rumusan hipotesis penelitian ini berdasarkan uraian di atas, yaitu:

H4: Norma subjektif berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak


2.6.5 Pengaruh kecintaan pada uang terhadap persepsi etis penggelapan pajak

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang. Kecintaan pada uang yang tinggi dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik. Seseorang yang mempunyai kecintaan pada uang yang berlebihan akan cenderung mempunyai pandangan bahwa uang sebagai kebutuhan yang penting dan mempunyai ambisi untuk dapat memperolehnya menggunakan berbagai cara (Mulyani, 2015). Seseorang yang mempunyai kecintaan berlebih pada uang juga akan rela berbuat apapun agar uang yang diperoleh tidak hilang ataupun beralih ke pihak lain tanpa timbal balik secara langsung termasuk melakukan perbuatan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Nauvalia et al. (2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Semakin besar sikap *money ethics* yang dimiliki Wajib Pajak dapat berpotensi memperbesar upaya tindakan penggelapan pajak (Oktaviani et al., 2018). Adapun rumusan hipotesis penelitian ini berdasarkan uraian di atas, yaitu:

H5: Kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dibuatlah kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui hubungan atau pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi, keadilan, norma subjektif, kecintaan pada uang sebagai variabel independen terhadap persepsi etis penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran disusun sebagaimana tersaji pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Subjek penelitian ini WP OP di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dalam mendapatkan sampel tersebut. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Hair et al. (2014), yaitu antara 15 hingga 20 kali jumlah variabel. Variabel dalam penelitian ini berjumlah lima variabel independen dan satu variabel dependen. Pada penelitian ini, target ukuran sampel yang ditentukan oleh peneliti sebanyak 120 sampel.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer untuk diolah menjadi informasi yang menunjukkan diterima atau tidaknya hipotesis penelitian. Data primer dimaksud berasal dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner memuat daftar pernyataan berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Kuesioner yang digunakan menggunakan kuesioner *online* yang *link* untuk mengaksesnya dikirimkan melalui media *online* diantaranya ke grup-grup komunitas dan perorangan.

Jawaban responden atas kuesioner yang diberikan diukur menggunakan skala *likert*. Skala *likert* yang digunakan pada penelitian ini, yaitu untuk pernyataan positif

angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral (N), angka 4 untuk Setuju (S), angka 5 untuk Sangat Setuju (SS), dan sebaliknya untuk pernyataan negatif.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif, kecintaan pada uang. Variabel dependen pada penelitian ini, yaitu persepsi etis penggelapan pajak.

3.3.1 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan peluang terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena melakukan penggelapan pajak. Upaya dalam mengatasi dan mendeteksi adanya kecurangan tersebut diantaranya dengan dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mengukur variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Ulfa et al. (2015). Adapun indikator untuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Seseorang memenuhi kewajiban perpajakan atas dasar takut pada hukum.

2. Kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pengisian SPT tinggi.
3. Pemeriksaan pajak untuk mendeteksi adanya kecurangan.

3.3.2 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Adanya kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan di bidang perpajakan, menjadikan Wajib Pajak semakin dipermudah dalam mendapatkan informasi perpajakan, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajaknya sehingga harapannya kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan semakin meningkat. Untuk mengukur variabel teknologi dan informasi perpajakan menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Sasmito (2017). Adapun indikator untuk variabel teknologi dan informasi perpajakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketersediaan teknologi informasi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Teknologi dan informasi perpajakan yang memadai sesuai kebutuhan.
3. Kemudahan akses informasi perpajakan.
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang tersedia.

3.3.3 Keadilan

Keadilan dalam perpajakan merupakan perlakuan yang adil dari aspek peraturan dan penerapan sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan dalam perpajakan tersebut dilihat dari Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang sama dan

penghasilan yang lebih banyak. Untuk mengukur variabel keadilan menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Ervana, (2019). Adapun indikator keadilan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pengenaan pajak.
2. Keadilan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Kesesuaian kemampuan membayar pajak.

3.3.4 Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Orang terdekat ataupun orang yang dianggap penting dapat memengaruhi seseorang dari perilaku ataupun saran yang diberikan. Variabel norma subjektif diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Suryani (2017), Fatimah dan Wardani (2017). Adapun indikator variabel norma subjektif pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh dari teman atau rekan seprofesi.
2. Pengaruh dari konsultan pajak.
3. Pengaruh dari keluarga.

3.3.5 Kecintaan pada Uang

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang. Variabel kecintaan pada uang diukur menggunakan indikator yang

diadaptasi dari penelitian Oktaviani et al. (2018). Adapun indikator variabel kecintaan pada uang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Uang dijadikan faktor paling penting dan berharga di kehidupan.
2. Uang dijadikan simbol kesuksesan.
3. Uang dijadikan motivator untuk bekerja keras.
4. Keinginan menjadi kaya agar kehidupan menjadi lebih menyenangkan.

3.3.6 Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Persepsi etis merupakan sikap bagaimana menilai suatu keadaan atau pelanggaran (Kurniawan dan Widanaputra, 2017). Persepsi Wajib Pajak (WP) mengenai penggelapan pajak merupakan cara Wajib Pajak dalam memberikan pandangan atau interpretasi atas suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan penggelapan pajak yang dipengaruhi dari faktor eksternal dan faktor internal (Widjaja et al., 2017). Persepsi etis penggelapan pajak dalam hal ini merupakan sikap bagaimana menilai ataupun cara memandang suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara ilegal.

Sebagian orang cenderung menganggap pajak sebagai beban dan enggan untuk mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Persepsi etis penggelapan pajak menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian Sasmito (2017), Oktaviani et al. (2018). Adapun indikator untuk variabel persepsi etis penggelapan pajak pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penggelapan pajak dilakukan berkaitan dengan tarif pajak.
2. Penggelapan pajak dilakukan berkaitan dengan kemampuan membayar.
3. Penggelapan pajak dilakukan meskipun tahu manfaat dan penggunaannya.
4. Penggelapan pajak dilakukan meskipun tahu melanggar Undang-Undang.
5. Anggapan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran variabel penelitian berdasarkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Anton et al., 2017). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2011). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *pearson correlation*. Pengujian

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka item pertanyaan dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Anton et al., 2017). Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang atas pernyataan yang diajukan konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$, maka kuesioner dikatakan reliabel.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi dalam penelitian dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov*. Apabila nilai signifikansi dari uji *kolmogrov smirnov* $> 0,05$, distribusi dikatakan normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila *tolerance value* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ardian & Pratomo, 2015). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian menggunakan uji Glejser dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2011).

3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi etis penggelapan pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$
 β_4, β_5 = Koefisien regresi

X_1 = Kemungkinan terdeteksinya kecurangan

X_2 = Teknologi dan informasi perpajakan

X_3 = Keadilan

X_4	= Norma subjektif
X_5	= Kecintaan pada uang
e	= <i>error</i>

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen (Marlina, 2018). Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tersebut dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis diterima jika nilai signifikan $< 0,05$, sedangkan hipotesis ditolak jika nilai signifikan $> 0,05$ (Nauvalia et al., 2018).

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan fit atau tidak. Apabila dalam pengujian nilai signifikansi F hitung $< 0,05$ maka model regresi tersebut dinyatakan fit (Sasmito, 2017).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi perlu diketahui untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuesioner *online* dengan menggunakan *Google Form*. Penyebaran kuesioner dengan memberikan *link* pengisian kuesioner tersebut melalui media *online* ke grup-grup komunitas dan perorangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dalam mendapatkan sampel tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Hasil pengumpulan kuesioner, semua data diisi lengkap kecuali nama responden. Hal tersebut karena pada saat pembuatan kuesioner *online* hanya nama responden saja yang dapat tidak diisi, selebihnya harus diisi agar dapat disimpan dan dikirim. Pengumpulan data kuesioner secara *online* didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Kuesioner

Kategori	Jumlah
Total data terkumpul	151
Data tidak digunakan dalam pengolahan	29
Data digunakan dalam pengolahan	122


Data yang terkumpul sebanyak 151 kuesioner. Data yang digunakan dalam pengolahan penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner responden yang mempunyai NPWP sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 122 sampel. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *Microsoft Excel* dan *SPSS*.

4.2 Data Responden

Responden pada penelitian ini adalah WP OP. Berikut ini karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan yang datanya digunakan dalam pengolahan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jumlah responden laki-laki dan responden perempuan disajikan pada Gambar 4.1 berikut:




Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan data jenis kelamin pada Gambar 4.1, responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan. Responden laki-laki berjumlah 84 orang atau sebesar 68,85%. Responden perempuan berjumlah 38 orang atau sebesar 31,15%. Jumlah responden sebanyak 122 orang.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Responden menurut usia disajikan pada Gambar 4.2 sebagai berikut:




Gambar 4.2 Usia Responden

Berdasarkan data usia responden, sebagian besar usia responden 26-35 tahun, yaitu sebanyak 62 orang (50,82%), responden dengan usia 36-45 tahun sebanyak 37 orang (30,33%), responden dengan usia 46-55 tahun sebanyak 18 orang (14,75%), responden dengan usia 17-25 tahun sebanyak 3 orang (2,46%), dan responden dengan usia 56-65 tahun sebanyak 2 orang (1,64%). Jumlah responden sebanyak 122 orang.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Responden berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 4.3 sebagai berikut:



Gambar 4.3 Pendidikan Responden

Berdasarkan data pendidikan responden, sebagian besar pendidikan responden adalah S1/DIV, yaitu sebanyak 83 orang (68,03%), responden dengan pendidikan S2 sebanyak 25 orang (20,49%), responden dengan pendidikan DIII sebanyak 8 orang (6,56%), dan responden dengan pendidikan < DIII sebanyak 6 orang (4,92%). Jumlah responden sebanyak 122 orang.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran variabel penelitian berdasarkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi dengan hasil berikut:

Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Persepsi etis penggelapan pajak	122	1,00	4,40	2,1639	0,85009
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan	122	1,50	5,00	3,9303	0,76686
Teknologi dan informasi perpajakan	122	1,75	5,00	3,8053	0,76636
Keadilan	122	1,00	5,00	3,6025	0,78975
Norma subjektif	122	1,50	4,83	3,6298	0,76136
Kecintaan pada uang	122	1,00	5,00	2,6055	0,92626

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki 122 sampel.

Variabel persepsi etis penggelapan pajak mempunyai nilai minimal 1,00, nilai maksimum 4,40, mean (nilai rata-rata) 2,1639, standar deviasi 0,85009. Artinya bahwa rata-rata responden memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak tidak sepatasnya dilakukan.

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempunyai nilai minimal 1,50 dan nilai maksimum 5,00. Variabel ini mempunyai nilai mean 3,9303 dan standar deviasi 0,76686.

Variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai minimal 1,75 dan nilai maksimum 5,00. Variabel ini mempunyai nilai mean 3,8053 dan standar deviasi 0,76636.

Variabel keadilan mempunyai nilai minimal 1,00 dan nilai maksimum 5,00. Variabel ini mempunyai nilai mean 3,6025 dan standar deviasi 0,78975.

Variabel norma subjektif mempunyai nilai minimal 1,50 dan nilai maksimum 4,83. Variabel ini mempunyai nilai mean 3,6298 dan standar deviasi 0,76136.

Variabel kecintaan pada uang mempunyai nilai minimal 1,00 dan nilai maksimum 5,00. Variabel ini mempunyai nilai mean 2,6055 dan standar deviasi 0,92626.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Anton et al., 2017). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2011). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *pearson correlation*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel. Jika *r* hitung lebih besar dari *r* tabel, maka item pertanyaan dikatakan valid. Hasil pengujian validitas menggunakan *pearson correlation* sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	Sig.	Keterangan
Persepsi etis penggelapan pajak (Y)	Y1	0,817	0,000	Valid
	Y2	0,724	0,000	Valid
	Y3	0,839	0,000	Valid
	Y4	0,804	0,000	Valid
	Y5	0,447	0,000	Valid
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1)	X1.1	0,758	0,000	Valid
	X1.2	0,721	0,000	Valid
	X1.3	0,746	0,000	Valid
	X1.4	0,688	0,000	Valid
Teknologi dan informasi perpajakan (X2)	X2.1	0,739	0,000	Valid
	X2.2	0,708	0,000	Valid
	X2.3	0,828	0,000	Valid

	X2.4	0,788	0,000	Valid
Keadilan (X3)	X3.1	0,778	0,000	Valid
	X3.2	0,601	0,000	Valid
	X3.3	0,626	0,000	Valid
	X3.4	0,692	0,000	Valid
Norma subjektif (X4)	X4.1	0,800	0,000	Valid
	X4.2	0,820	0,000	Valid
	X4.3	0,492	0,000	Valid
	X4.4	0,643	0,000	Valid
	X4.5	0,720	0,000	Valid
	X4.6	0,814	0,000	Valid
Kecintaan pada uang (X5)	X5.1	0,776	0,000	Valid
	X5.2	0,721	0,000	Valid
	X5.3	0,766	0,000	Valid
	X5.4	0,639	0,000	Valid
	X5.5	0,700	0,000	Valid
	X5.6	0,679	0,000	Valid
	X5.7	0,665	0,000	Valid
	X5.8	0,692	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua item pernyataan dari masing-masing variabel memiliki signifikansi di bawah 0,05 dan r hitung lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, semua item dapat dinyatakan valid.

4.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Anton et al., 2017). Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang atas pernyataan yang diajukan konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$, maka kuesioner dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	n	Keterangan
Persepsi etis penggelapan pajak	0,770	5	Reliabel
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan	0,702	4	Reliabel
Teknologi dan informasi perpajakan	0,764	4	Reliabel
Keadilan	0,603	4	Reliabel
Norma subjektif	0,802	6	Reliabel
Kecintaan pada uang	0,854	8	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua instrumen memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60 sehingga semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov* dalam uji normalitas. Apabila nilai signifikansi dari uji *kolmogrov smirnov* > 0,05, distribusi dikatakan normal (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	Sig.	Keterangan
0,075	0,087	Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,087 \geq 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal.

4.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila *tolerance value* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan	0,503	1,989	Tidak terjadi multikolinearitas
Teknologi dan informasi perpajakan	0,624	1,603	Tidak terjadi multikolinearitas
Keadilan	0,794	1,259	Tidak terjadi multikolinearitas
Norma subjektif	0,466	2,146	Tidak terjadi multikolinearitas
Kecintaan pada uang	0,712	1,405	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai *tolerance* $0,503 > 0,10$ dan nilai VIF $1,989 < 10$, variabel teknologi dan informasi

perpajakan memiliki nilai *tolerance* $0,624 > 0,10$ dan nilai VIF $1,603 < 10$, variabel keadilan memiliki nilai *tolerance* $0,794 > 0,10$ dan nilai VIF $1,259 < 10$, variabel norma subjektif memiliki nilai *tolerance* $0,466 > 0,10$ dan nilai VIF $2,146 < 10$, variabel kecintaan pada uang memiliki nilai *tolerance* $0,712 > 0,10$ dan nilai VIF $1,405 < 10$. Berdasarkan uji multikolinearitas tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ardian & Pratomo, 2015). Pada penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian menggunakan uji Glejser dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan	0,382	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Teknologi dan informasi perpajakan	0,353	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Keadilan	0,382	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Norma subjektif	0,053	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kecintaan pada uang	0,090	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	β	Std. Error			
(Constant)	4,112	0,564		7,296	0,000
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan	-0,230	0,107	-0,207	-2,143	0,034
Teknologi dan informasi perpajakan	0,138	0,096	0,124	1,431	0,155
Keadilan	-0,359	0,083	-0,334	-4,337	0,000
Norma subjektif	-0,238	0,112	-0,213	-2,124	0,036
Kecintaan pada uang	0,226	0,075	0,246	3,032	0,003

Persamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 4,112 - 0,230 X_1 + 0,138 X_2 - 0,359 X_3 - 0,238 X_4 + 0,226 X_5$$

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen (Marlina, 2018). Uji t

bertujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Hipotesis diterima jika nilai signifikan $< 0,05$, sedangkan hipotesis ditolak jika nilai signifikan $> 0,05$ (Nauvalia et al., 2018).

Menurut hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 4.8, diperoleh nilai koefisien dan nilai signifikansi masing-masing variabel independen yang dapat menunjukkan diterima atau tidaknya hipotesis penelitian. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempunyai nilai koefisien sebesar $-0,230$ dan nilai signifikansi sebesar $0,034$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga hipotesis pertama, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung.

Variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai koefisien sebesar $0,138$ dan nilai signifikansi sebesar $0,155$ lebih besar dari $0,05$ sehingga hipotesis kedua, yaitu teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak tidak dapat didukung.

Variabel keadilan mempunyai nilai koefisien sebesar $-0,359$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga hipotesis ketiga, yaitu keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung.

Variabel norma subjektif mempunyai nilai koefisien sebesar $-0,238$ dan nilai signifikansi sebesar $0,036$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga hipotesis keempat, yaitu norma subjektif berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung.

Variabel kecintaan pada uang mempunyai nilai koefisien sebesar $0,226$ dan nilai signifikansi sebesar $0,003$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga hipotesis kelima, yaitu

kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung.

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan *fit* atau tidak dapat dilihat dari uji F. Apabila dalam pengujian nilai signifikansi F hitung $< 0,05$ maka model regresi tersebut dinyatakan *fit* (Sasmito, 2017). Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	39,765	5	7,953	19,351	0,000
Residual	47,676	116	0,411		
Total	87,441	121			

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel 4.9 dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan *fit*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dilihat dari hasil uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi perlu diketahui untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
0,431	Pengaruh sebesar 43,1%

Nilai *adjusted R square* hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 4.10 sebesar 0,431 sehingga berdasarkan hasil tersebut, pengaruh variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif, kecintaan pada uang sebesar 43,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempunyai nilai koefisien sebesar -0,230 dan nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama (H1), yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa peluang terdeteksi kecurangan besar, mereka akan cenderung takut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut karena mereka takut dikenakan sanksi apabila melakukan kecurangan. Wajib Pajak yang diketahui melakukan tindakan penggelapan pajak akan dikenakan sanksi

atas tindakan yang dilakukan. Selain itu, Wajib Pajak tetap harus membayarkan pajak yang seharusnya dibayar.

Penelitian sebelumnya oleh Damayanti et al. (2017) juga memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Octavia et al. (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Marlina (2018) yang memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa responden banyak memberikan jawaban setuju mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak ada pengaruhnya dengan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan. Marlina (2018) juga menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian pada saat itu adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

4.8.2 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai koefisien sebesar 0,138 dan nilai signifikansi sebesar 0,155 lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis kedua (H2), yaitu teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis

penggelapan pajak tidak dapat didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik pun tidak memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, begitu pun sebaliknya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui layanan berbasis teknologi informasi tidak memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena pemanfaatan teknologi dan informasi yang telah disediakan belum maksimal digunakan oleh Wajib Pajak dan masih ada Wajib Pajak yang belum familiar ataupun belum paham cara penggunaan layanan berbasis teknologi informasi tersebut. Selain itu, kemungkinan juga mereka masih membutuhkan penjelasan dan pemahaman tentang perpajakan. Mereka cenderung lebih memilih datang dan bertanya langsung pada petugas pajak.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Paramita dan Budiasih (2016) yang menunjukkan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Octavia et al. (2017) yang menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa para responden penelitian merasa dengan adanya perubahan teknologi dan inovasi, serta penyederhanaan sistem informasi lebih memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga akan menurunkan tingkat penggelapan pajak.

4.8.3 Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel keadilan mempunyai nilai koefisien sebesar -0,359 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis ketiga (H3), yaitu keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat tinggi atau rendahnya keadilan dapat memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Keadilan dalam perpajakan penting dilakukan agar masyarakat mau membayar pajak, serta tidak melakukan perbuatan penggelapan pajak. Semakin tinggi ataupun rendahnya rasa keadilan menurut Wajib Pajak akan memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Wajib Pajak cenderung membandingkan pajak yang dibayarkannya dengan orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi yang sama. Ketika Wajib Pajak merasa telah diperlakukan adil, mereka akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Paramita dan Budiasih (2016) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian Damayanti et al. (2017) yang juga menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa hasil analisis deskriptif mayoritas responden setuju bahwa secara umum keadilan dalam perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP lokasi penelitian sudah adil, namun hal tersebut tidak memengaruhi

persepsi Wajib Pajak. Marlina (2018) juga menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian pada saat itu adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

4.8.4 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel norma subjektif mempunyai nilai koefisien sebesar -0,238 dan nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis keempat (H4), yaitu norma subjektif berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh dari orang-orang disekitar ataupun orang yang dianggap penting memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Pengaruh tersebut dapat berasal dari saran dari orang-orang terdekat ataupun orang-orang disekitar dan juga ajakan dari orang-orang yang dianggapnya penting. Orang-orang disekitar ataupun orang-orang yang dianggap penting berperilaku dan juga memberikan saran untuk taat pada kewajiban perpajakan, hal tersebut akan memengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Pada penelitian Wanarta dan Mangoting (2014) dijelaskan bahwa variabel yang paling dominan memengaruhi niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah norma subjektif. Ketika seseorang lebih sering mendengarkan saran dari orang-orang terdekat atau orang-orang disekitar dan mencontoh perilaku dari orang-orang yang dianggap penting, maka saran dan ajakan untuk mematuhi ketentuan perpajakan dari orang-orang tersebut akan berpengaruh. Seseorang yang mematuhi ketentuan perpajakan, dia tidak akan melakukan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian

Fatimah dan Wardani (2017) menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena pernyataan yang digunakan untuk variabel norma subjektif masih dirasa kurang dalam hal menunjukkan apakah responden sering mendengarkan saran dari orang-orang di lingkungan sekitar.

4.8.5 Pengaruh Kecintaan pada Uang terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kecintaan pada uang mempunyai nilai koefisien sebesar 0,226 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis kelima (H5), yaitu kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak dapat didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi ataupun rendahnya tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dapat memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang akan rela berbuat apapun agar uang yang diperoleh tidak hilang ataupun beralih ke pihak lain tanpa timbal balik secara langsung termasuk melakukan perbuatan penggelapan pajak. Apabila kecintaan pada uang itu berlebih, orang tersebut akan menganggap uang adalah segalanya karena baginya uang yang banyak dapat mencerminkan kesuksesan dan memberikan kepuasan. Orang tersebut akan cenderung mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Nauvalia et al. (2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Semakin besar sikap *money ethics* yang dimiliki Wajib Pajak dapat berpotensi memperbesar upaya tindakan penggelapan pajak

(Oktaviani et al., 2018). Berbeda dengan penelitian Sofha dan Utomo (2018) yang memberikan hasil bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa kemungkinan yang didapat dari hasil penelitian tersebut responden terpilih bukan merupakan Wajib Pajak sehingga belum dapat menggambarkan persepsi sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dan juga responden terpilih kemungkinan belum berkeluarga sehingga kecintaan pada uang dan sikap kemanfaatan terhadap uang tergolong rendah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris beberapa variabel-variabel potensial yang dianggap memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, norma subjektif, dan kecintaan pada uang. Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Besar kecilnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa peluang terdeteksi kecurangan besar, Wajib Pajak akan cenderung takut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
2. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Teknologi informasi yang semakin modern tidak memengaruhi persepsi etis Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Teknologi dan informasi perpajakan yang disediakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan belum dimanfaatkan dengan maksimal.
3. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Tinggi atau rendahnya rasa keadilan menurut Wajib Pajak akan memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Ketika Wajib Pajak merasa telah diperlakukan adil, mereka akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Norma subjektif berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Pengaruh dari lingkungan sekitar ataupun orang yang dianggap penting memengaruhi persepsi etis mengenai penggelapan pajak. Apabila lingkungan sekitar ataupun orang-orang yang dianggap penting berperilaku dan memberikan saran untuk taat pada kewajiban perpajakan, maka hal tersebut akan memengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.
5. Kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Tinggi ataupun rendahnya tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dapat memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang akan rela berbuat apapun agar uang yang diperoleh tidak hilang ataupun beralih ke pihak lain tanpa timbal balik secara langsung termasuk melakukan perbuatan penggelapan pajak.

5.2 Keterbatasan


Penelitian ini masih terdapat keterbatasan, diantaranya:

1. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara *online* sehingga ada kemungkinan ketika responden ragu-ragu atas pernyataan yang diajukan, responden asal mengisi.
2. Penelitian ini menggunakan hasil dari jawaban kuesioner secara *online*, belum dilengkapi dengan wawancara dengan responden.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Variabel yang berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, norma subjektif, kecintaan pada uang disarankan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat aturan dan kebijakan pemerintah ataupun strategi Direktorat Jenderal Pajak guna mengantisipasi agar tidak terjadi penggelapan pajak.
2. Penelitian selanjutnya agar menggunakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan kuesioner dan juga wawancara responden.
3. Penelitian dilakukan dengan responden Wajib Pajak Badan serta menambahkan variabel-variabel lain.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L. G. E., dan Sujana, E. 2017. Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Anton, A., Agusti, R., dan Anggraini, L. 2017. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016). *JOM Fekon*, 4(1), 3067–3080.
- Ardian, R.D., dan Pratomo, D. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) oleh Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *ISSN: 2355-9357 E-Proceeding of Management*, 2(3), 3169–3178.
- Ardyaksa, T. K., dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *ISSN: 2252-6765 Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484.
- Asih, N.P.S.M., dan Dwiyantri, K.T. 2019. Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1412-1435.
- Atmoko, A.D. 2018. Efek Interaksi Religiusitas Intrinsik dan Gender pada Hubungan Money Ethics dengan Tax Evasion. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 391-404.
- Damayanti, D., Nasir, A., dan Paulus, S. 2017. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 426–440.
- Ervana, O. N. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92.
- Fatimah, S., dan Wardani, D. K. 2017. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *e-ISSN: 2549-9637 Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., dan Anderson, R.E. 2014. *Multivariate Data Analysis*. USA: Pearson.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurniawan, P. I., dan Widanaputra, A.A.G.P. 2017. Pengaruh Love of Money dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 2253–2281.
- Kurniawati, M., dan Toly, A.A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax dan Accounting Review*, 4(2), 1-12.
- Maghfiroh, D., dan Fajarwati, D. 2016. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39-55.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168.
- Mitayani, S.P. 2019. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love of Money, Religiusitas, Norma Subjektif, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-15.
- Mujiyati, Rohmawati, F.R., dan Ririn P, W.H. 2018. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-12.
- Mulyani, S. 2015. Analisis Pengaruh Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan Love of Money sebagai Variabel

- Intervening. *ISSN: 1412-53331 Majalah Ilmiah Solusi*, 14(3), 1–16.
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., dan Sulistyani, T. 2018. Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana*, IX(2), 132–143.
- Octavia, L., Desmiyawati, dan Safitri, D. 2017. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan). *JOM Fekon*, 4(1), 3616–3630.
- Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., dan Hardiningsih, P. 2018. Peran Religionsity sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*, XXII(1), 105–118.
- Paramita, A. A. M. P., dan Budiasih, I. G. A. N. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.
- Robbins, S.P. 2009. *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sasmito, G. G. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 1–17.
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-ISSN: 2303-0364 Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Silaen, C., Basri, Y.M., dan Azhari. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Sofha, D., dan Utomo, S. D. 2018. Keterkaitan Religiusitas, Gender, LoM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *P-ISSN: 2086-3748 Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, W., dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Suryani, L. 2017. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Niat Mematuhi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Profita*, 3, 1–

20.

Suryani, L. 2017. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Niat Mematuhi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Ulfa, A., Desmiyawati, dan Azhar L, A. 2015. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Wanarta, F. E., dan Mangoting, Y. 2014. Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax dan Accounting Review*, 4(1), 1–13.

Widjaja, P. N. K., Lambey, L., dan Walandouw, S. K. 2017. Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus pada WPOP yang Ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 541–552.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (Akses tanggal 7 Agustus 2019)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/> (Akses tanggal 7 Agustus 2019)

<https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-untuk-pembangunan-infrastruktur-negeri> (Akses tanggal 7 Agustus 2019)

<https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada-pemuda> (Akses tanggal 7 Agustus 2019)

<https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan> (Akses tanggal 12 September 2019)

[https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/SP-%202004%20DJP%20Suspend%201049%20WP .pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/SP-%202004%20DJP%20Suspend%201049%20WP.pdf) (Akses tanggal 8 Januari 2020)

<https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN%20DJP%202017.pdf> (akses tanggal 28 Februari 2020)

<https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf> (Akses tanggal 28 Februari 2020)